



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG  
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

Alamat : Jl. Raya Batu Basa – Sei. Geringging Telp : 0752-8701756 Kode Pos : 25564  
E-mail : [3kotoamal@gmail.com](mailto:3kotoamal@gmail.com) Web : [www.nagari3kotoamal.id](http://www.nagari3kotoamal.id)

Batu Basa, 28 Maret 2023

Nomor : 26/WN-III KAM/III/2023

Kepada Yth.

Lamp : 1 (satu) Rangkap

Perihal : Penyampain Hasil Pemutakhiran Data  
P3KE

Bapak Kepala BAPELITBANGDA  
c.q DPMD Kabupaten Padang Pariaman

Di


Parit Malintang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Surat dari SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN nomor 050/65/Ekon/Bapelitbanda-2023 Tanggal 13 Februari 2023 Perihal Pemutakhiran Data P3KE, maka bersama ini kami sampaikan Berita Acara Musyawarah Nagari Khusus tentang Hasil Pemutakhiran data P3KE Nagari III Koto Aur Malintang sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wali Nagari III Koto Aur Malintang



**Tembusan di sampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang (sebagai laporan)
2. Bapak Camat IV Koto Aur Malintang (sebagai laporan)
3. Arsip

*Sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.*



## BERITA ACARA MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS

Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 050/65/Ekon/Bapelitbangda-2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang pemutakhiran data P3KE di Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, maka pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Maret 2023  
Jam : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Lt 2 Kantor Wali Nagari III Koto Aur Malintang

Telah diselenggarakan Musyawarah Nagari Khusus dengan agenda Validasi usulan nama-nama keluarga miskin ekstrim berdasarkan data P3KE Desil 1, Desil 2, Desil 3 yang sudah diverifikasi yang dihadiri oleh Pemerintahan Nagari, BAMUS, Pendamping Desa serta unsur lain yang terkait sebagaimana daftar hadir terlampir dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Barita Acara ini.

### Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : YASMAHADI	dari Bamus
Notulen : JEFRI, SE	dari Sekretaris Nagari
Narasumber : H. AZWAR MARDIN, SE	dari Wali Nagari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang ***berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah***, yaitu :

1. Forum Musyawarah Nagari Khusus telah melakukan Validasi Usulan nama-nama keluarga miskin ekstrim yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 32 KK (tiga puluh dua kepala keluarga) dan 99 KK (sembilan puluh sembilan kepala keluarga), sebagaimana terlampir dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Barita Acara ini.
2. Data KK miskin ekstrim sebagaimana yang dimaksud pada point (1) diatas selanjutnya akan disampaikan kepada BAPELITBANGDA Kabupaten Padang Pariaman melalui DPMD Kabupaten Padang Pariaman untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




Demikian Berita Acara Musyawarah Nagari Khusus ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Batu Basa, 28 Maret 2023




Notulis

Pemimpin Rapat  
Ketua BAMUS

  
  
**YASMAHADI**  
**JEFRI, SE**

Mengetahui  
Wali Nagari III Koto Aur Malintang

  
  
**H. AZWAR MARDIN, SE**  
Unsur Perwakilan Masyarakat

<u>No</u>	<u>Nama</u>	<u>Perwakilan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1	ZAMAL	Pemuka masyi	1 
2	DESMAWARDI	TOMAS	
3	Amri Dal	Pemurn	3 









WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERATURAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
NOMOR 02 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
(BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
(COVID-19) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Musyawarah Nagari Khusus pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 di Kantor Wali Nagari III Koto Aur Malintang tentang Validasi usulan nama-nama keluarga miskin ekstrim berdasarkan data P3KE Desil 1, Desil 2, Desil 3 di Nagari III Koto Aur Malintang, Wali Nagari Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari III Koto Aur Malintang tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Nagari Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi



- Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023 NAGARI III KOTO AUR MALINTANG.

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disebut BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu (baik secara uang *cash* maupun transfer melalui bank) di Nagari yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 2

BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dianggarkan sebesar Rp. Rp.115.200.000;- (Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Besaran BLT Nagari Rp. 300.000 (enam ratus ribu rupiah) per kepala keluarga perbulan yang akan disalurkan selama satu tahun anggaran tahun 2023 dengan jumlah penerima sebanyak 32 Kepala Keluarga.

Pasal 4

Penyaluran BLT Nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dengan metode penyaluran secara Tunai dan atau transfer melalui bank setiap bulannya.

Pasal 5

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Nagari III Koto Aur Malintang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.



Pasal 6

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari III Koto Aur Malintang.

Ditetapkan di Batu Basa  
pada tanggal 28 Maret 2023  
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,



AZWAR MARDIN

Diundangkan di Nagari III Koto Aur Malintang  
pada tanggal 28 Maret 2023  
SEKRETARIS NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,



JEFFRI

BERITA NAGARI III KOTO AUR MALINTANG TAHUN 2023 NOMOR 02



Lampiran Peraturan Wali Nagari Nomor 02 tahun 2023 tentang KPM BLT DD tahun 2023  
Tanggal 28 Maret 2023

No	Alamat	Kepala Keluarga	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Penerima BPNT	Penerima BPUM	Penerima BST	Penerima PKH	Penerima SEMBAKO	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	LUBUAK GADANG	SAPIRMAN	1305090101800007	Laki-laki	01/01/1980	Petani	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
2	KOTO KACIAK	SUPIAK KATAM	1305095007630001	Perempuan	10/07/1963	Petani	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	BELUM DTKS
3	PADANG BARINGIN	MONICA HAYANA	1305096402010002	Perempuan	24/02/2001	Mengurus Rumah Tangga	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
4	BARINGIN	LELA	1305097006400018	Perempuan	30/06/1940	Mengurus Rumah Tangga	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
5	MINGKUDU	NURIATI	1305094107650024	Perempuan	01/07/1965	Mengurus Rumah Tangga	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	BELUM DTKS
6	SIMPANG AMPEK BATU BASA	AFRIZAL M	13050928127200031	Laki-laki	28/12/1972	Petani	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
7	KOTO KACIAK	RIKO ALFIT	3673010107830002	Laki-laki	01/07/1983	Pekerja Lepas	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	BELUM DTKS
8	PADANG BARINGIN	FITRI OLIANIS	1305094405000001	Perempuan	04/05/2000	Mengurus Rumah Tangga	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	BELUM DTKS
9	KAMPUNG PINANG	LIYASMAN	1305090107470022	Laki-laki	01/07/1947	Wiraswasta	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
10	BATANG KALULUTAN	AZWAR PENDI	1305091401800001	Laki-laki	01/07/1980	SOPIR	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	BELUM DTKS
11	KOTO KACIAK	ANDRE	1305090406780003	Laki-laki	04/06/1978	Wiraswasta	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
12	SUKO MANANTI	ASNI	1305097006650001	Perempuan	30/06/1965	Wiraswasta	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
13	KAMPUNG BARINGIN	ELTI NOVIA	1306046011860002	Perempuan	30/06/1986	Mengurus Rumah Tangga	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
14	GANTANG	ROSMANIDAR	1305097006530003	Perempuan	20/11/1986	Mengurus Rumah Tangga	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
15	KAMPUNG PINANG	ISKANDAR	1305093006560002	Laki-laki	30/03/1953	Petani	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
16	MUNGGLUAK	SYAMSIDALIR	1305090108730002	Laki-laki	30/06/1956	Petani	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
17	KAMPUANG PADANG	EDI RINALDI L	1305091802760001	Laki-laki	01/08/1973	Petani	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
18	BARINGIN	LAMBANU	1305091605640001	Laki-laki	18/02/1976	Buruh Harian Lepas	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
19	AMBACANG LANJUIK	SYAFRI	1305090806520001	Laki-laki	16/05/1964	Petani	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
20	KOTO KACIAK	SYAFRI	1305092904760001	Laki-laki	08/06/1952	Wiraswasta	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	BELUM DTKS
21	KAMPUANG SURAU	RINA	1305094206880003	Perempuan	29/04/1976	Pekerja Lepas	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	BELUM DTKS
22	KOTO KACIAK	JUNI	1305090107480015	Laki-laki	02/06/1988	Petani	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	BELUM DTKS
23	KOTO KACIAK	MAWAN	1305094505400001	Perempuan	01/07/1948	Pekerja Lepas	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	BELUM DTKS
24	BARINGIN	SYAMSIAR	1305094107520002	Perempuan	05/05/1940	Mengurus Rumah Tangga	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	BELUM DTKS
25	AIMPANG EMPAT BTU BASA	SURI	1305094107350003	Perempuan	01/07/1952	Tidak/belum b	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
26	RIMBO PANJIANG	RAMANI	1305094107880001	Perempuan	01/07/1966	Petani	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	BELUM DTKS
27	KAMPUNG PINANG	MANSURDIN	1305093006440009	Laki-laki	30/06/1944	Wiraswasta	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
28	KOTO BIMO	BAKHTIAR	3203160704710005	Laki-laki	01/04/1971	Buruh Harian Lepas	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	BELUM DTKS
29	MINGKUDU	ZULVA DEVINA	1508114401820001	Perempuan	04/01/1982	Mengurus Rumah Tangga	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
30	SUKO MANANTI	FIRMAN PILI	1305130107780017	Laki-laki	01/07/1978	Petani	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	BELUM DTKS
31	MINGKUDU	SIMA	1305094107600031	Perempuan	01/07/1960	Mengurus Rumah Tangga	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS
32	LIUANG PEMATANG	ARNIATI	1305094705730003	Perempuan	07/05/1973	Mengurus Rumah Tangga	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	SUDAH DTKS

Wali Nagari III Koto Aur Maintang

H. Azhar Mardin, SE